

Minoritas dan Pluralisme: Tantangan dalam Merealisasikan Hak Asasi Manusia dalam Konteks Islam

Mumtazul Rizqia Nafisa*¹, Dewi Putri Anggraini², Mars Dewangga Putra Anugrah³, Prysilya Ananta⁴, Satria Alanku⁵
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, UPN Veteran Jawa Timur, Surabaya, Jawa Timur ^{1,2,3,4,5}

*e-mail: 24071010263@student.upnjatim.ac.id¹, 24071010280@student.upnjatim.ac.id²,
24071010251@student.upnjatim.ac.id³, 24071010266@student.upnjatim.ac.id⁴,
24045010050@student.upnjatim.ac.id⁵

ABSTRAK

Indonesia menghadapi tantangan mewujudkan pluralisme dan HAM, dengan kebijakan dan peraturan daerah yang kadang membatasi kebebasan beragama bagi minoritas, meski Pancasila menekankan kebhinekaan. Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur untuk menganalisis tantangan internal dan eksternal dalam menerapkan pluralisme, dengan mengkaji sumber-sumber sekunder seperti artikel, buku, dan laporan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum negara mendukung pluralisme, interpretasi agama yang beragam dan pengaruh sosial budaya menghalangi implementasi pluralisme secara inklusif di Indonesia. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan tentang bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat diintegrasikan untuk memperkuat pluralisme dan perlindungan HAM dalam masyarakat modern.

Kata kunci : *diskriminasi, hak asasi manusia, Indonesia, islam, pluralisme*

ABSTRACT

Indonesia faces the challenge of realizing pluralism and human rights, with policies and local regulations that sometimes restrict religious freedom for minorities, despite Pancasila emphasizing diversity. This research uses a literature review method to analyze the internal and external challenges in implementing pluralism, by examining secondary sources such as related articles, books and reports. The results show that although state laws support pluralism, diverse religious interpretations and socio-cultural influences hinder the inclusive implementation of pluralism in Indonesia. The results are expected to provide insights into how Islamic principles can be integrated to strengthen pluralism and the protection of human rights in modern society.

Keywords : *discrimination, Indonesia, human rights, islam, pluralism*

PENDAHULUAN

Dalam era modern yang ditandai dengan meningkatnya interaksi global, isu pluralisme dan hak asasi manusia (HAM) semakin mendapatkan perhatian luas di berbagai belahan dunia (Raihan & Yarni, 2024). Pluralisme, yang diartikan sebagai pengakuan dan penerimaan terhadap perbedaan, menjadi salah satu pilar utama untuk menciptakan masyarakat yang adil dan harmonis (Panjalu, 2024). Sementara itu, HAM bertujuan untuk melindungi dan menjamin hak-hak dasar setiap individu tanpa diskriminasi. Kedua konsep ini memiliki hubungan yang erat, di mana penerapan pluralisme yang sejati mendukung penghormatan terhadap HAM, sementara penghormatan terhadap HAM memungkinkan keberagaman untuk berkembang. Namun, tantangan muncul ketika prinsip-prinsip ini diimplementasikan di masyarakat dengan dominasi satu agama atau budaya tertentu, di mana perbedaan pandangan dan praktik sosial sering kali menciptakan kesenjangan antara ajaran ideal dan kenyataan.

Negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim menghadapi dinamika ini secara khusus. Meskipun Islam sebagai agama mengajarkan nilai-nilai keadilan, toleransi, dan kesetaraan, implementasinya dalam kehidupan sosial dan hukum tidak selalu sejalan (Firdaus, 2024). Fenomena ini dapat dilihat melalui adanya *gap* antara prinsip-prinsip ajaran agama yang menekankan perlindungan terhadap hak-hak semua individu, termasuk minoritas, dan praktik nyata yang menunjukkan diskriminasi terhadap kelompok-kelompok tersebut (Batula et al., 2023). Di satu sisi, teks-teks keagamaan Islam mempromosikan toleransi dan hidup berdampingan dalam damai. Di sisi lain, berbagai interpretasi dan implementasi hukum serta norma sosial di sejumlah negara Muslim menunjukkan bahwa minoritas sering kali menghadapi tantangan dalam mengakses hak-hak dasar mereka. *Gap* ini menjadi salah satu isu sentral yang membutuhkan perhatian mendalam untuk memahami akar permasalahan dan mencari solusi yang inklusif.

Di Indonesia, yang merupakan negara berpenduduk mayoritas Muslim dengan beragam kelompok agama dan etnis, isu minoritas menjadi perhatian penting dalam diskusi pluralisme (Agustin, 2021). Minoritas di Indonesia mencakup kelompok-kelompok agama seperti Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu, serta berbagai aliran dalam Islam, termasuk Syiah dan Ahmadiyah. Meskipun Pancasila sebagai dasar negara menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kebhinekaan, praktik di lapangan sering menunjukkan adanya tantangan dalam memastikan kebebasan beragama, akses pendidikan, dan partisipasi dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan politik bagi kelompok minoritas (Herlambang & Ananda, 2023). Diskriminasi dalam bentuk peraturan daerah yang berbasis agama tertentu, pengucilan

sosial, serta hambatan dalam pembangunan rumah ibadah menunjukkan adanya *gap* antara prinsip ideal negara yang menjamin kebebasan beragama dan realitas yang dialami oleh komunitas minoritas.

Selain itu, perbedaan internal dalam Islam, seperti antara Sunni yang mayoritas dan kelompok Syiah atau Ahmadiyah, mengungkapkan bahwa tantangan pluralisme tidak hanya mencakup hubungan antara agama yang berbeda, tetapi juga perbedaan dalam satu keyakinan (Maarif, 2023). Meskipun Islam di Indonesia dikenal mengajarkan toleransi dan prinsip keadilan, interpretasi yang berbeda-beda terhadap hukum syariah dan norma sosial kerap menciptakan ruang untuk diskriminasi. Penolakan, pengusiran, bahkan kekerasan terhadap kelompok-kelompok yang dianggap menyimpang dari arus utama Islam menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan antara ajaran keadilan dan kesetaraan dalam Islam dengan praktik nyata di masyarakat. Fenomena *gap* ini menimbulkan pertanyaan penting tentang sejauh mana pluralisme yang diajarkan benar-benar dapat diimplementasikan di Indonesia dan langkah-langkah apa yang perlu diambil untuk mempersempit jarak tersebut demi menciptakan masyarakat yang inklusif dan menghormati hak-hak semua warga negara.

Fenomena *gap* ini semakin terlihat ketika negara-negara mencoba menyeimbangkan nilai-nilai agama dengan komitmen terhadap HAM universal. Beberapa negara Muslim telah melakukan pembaruan hukum untuk mendukung perlindungan minoritas dan memajukan dialog antaragama (Ali & Puspita, 2023). Namun, usaha-usaha ini seringkali terhambat oleh pengaruh kelompok konservatif, nasionalisme agama, dan tantangan dalam memisahkan otoritas agama dari politik. Akibatnya, meskipun terdapat kerangka hukum yang menjamin hak-hak dasar minoritas, implementasinya kerap tidak sejalan dengan semangat pluralisme. Hal ini menciptakan ketimpangan antara kebijakan negara dan kenyataan di lapangan, mempertegas adanya *gap* antara norma hukum dan praktik sosial. Oleh karena itu, upaya untuk merekonsiliasi ajaran Islam dengan prinsip-prinsip HAM perlu memperhatikan aspek budaya, politik, dan teologis secara holistik. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi fenomena *gap* tersebut dan menawarkan wawasan tentang bagaimana prinsip-prinsip dalam Islam dapat diintegrasikan untuk memperkuat pluralisme dan perlindungan hak asasi manusia dalam masyarakat modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur, yaitu pendekatan kualitatif yang mengumpulkan dan menganalisis data dari sumber tertulis untuk memahami tantangan penerapan pluralisme dan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia (Sugiyono, 2019). Metode ini melibatkan identifikasi, evaluasi, dan sintesis informasi dari jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, dokumen kebijakan, dan artikel media yang relevan. Data dikumpulkan dengan menelaah secara kritis literatur yang ada dan mengevaluasi kredibilitasnya. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis untuk memetakan tema utama dan membandingkan ajaran Islam tentang keadilan dengan praktik sosial. Hasil penelitian diharapkan memberikan wawasan tentang *gap* antara ajaran ideal dan realitas sosial serta mendukung kebijakan yang lebih inklusif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman Pluralisme dalam Konteks Islam

Islam mengakui dan menghargai keberagaman sebagai bagian dari desain ilahi dalam kehidupan manusia. Konsep pluralisme dalam Islam tidak hanya terbatas pada pengakuan terhadap perbedaan agama, tetapi juga mencakup sikap penghargaan dan kerjasama antara individu dari latar belakang yang berbeda. Hal ini tercermin dalam ajaran-ajaran Al-Quran dan Hadis yang menekankan pentingnya hidup berdampingan secara damai dan adil. Al-Quran memberikan dasar-dasar teologis bagi umat Islam untuk menghormati perbedaan. Salah satu ayat yang paling relevan adalah Surah Al-Hujurat (49:13):

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: *Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.*

Ayat ini menunjukkan bahwa Allah menciptakan manusia dalam keragaman ras, suku, dan budaya dengan maksud untuk mendorong saling pengertian, pembelajaran, dan penghargaan terhadap satu sama lain. Perbedaan ini bukan alasan untuk konflik, melainkan kesempatan untuk memperkaya pengalaman hidup manusia melalui interaksi yang didasarkan pada rasa hormat dan pengertian. Kemudian, ayat ini menekankan bahwa nilai seseorang di hadapan Allah tidak ditentukan oleh latar belakang budaya atau identitas sosial, tetapi oleh tingkat ketakwaannya. Hal ini memberikan dasar etis bagi umat Islam untuk mengadopsi sikap inklusif dan terbuka terhadap perbedaan, baik di dalam masyarakat Muslim sendiri maupun dalam interaksi dengan komunitas lain. Sikap ini memperkuat gagasan bahwa Islam menghormati setiap individu dan mengakui keragaman sebagai bagian dari ciptaan Allah yang indah.

Tantangan Internal dan Eksternal dalam Menerapkan Pluralisme dalam Islam

Minoritas dan Pluralisme: Tantangan dalam Merealisasikan Hak Asasi Manusia dalam Konteks Islam

Menerapkan pluralisme dalam Islam dihadapkan pada berbagai tantangan, baik dari dalam (internal) maupun dari luar (eksternal). Tantangan internal utamanya berasal dari keberagaman mazhab dan aliran dalam Islam. Sunni, Syiah, Ahmadiyah, dan berbagai aliran lainnya memiliki interpretasi yang beragam terkait ajaran Islam, yang dapat memicu ketegangan ketika satu kelompok mengklaim superioritas pemahaman dibandingkan kelompok lainnya (Adawiyah & Arif, 2022). Hal ini menyulitkan terciptanya dialog yang sehat, sebab perbedaan dipandang sebagai ancaman daripada sebagai keunikan yang patut dihargai dalam kerangka Islam.

Pemahaman konservatif dan radikal juga menjadi hambatan dalam mewujudkan pluralisme. Kelompok-kelompok ini sering kali menolak dialog dan keberagaman pandangan, mengklaim eksklusivitas kebenaran, yang pada gilirannya memicu intoleransi (Adawiyah & Arif, 2022). Pemikiran yang sempit ini bisa bertentangan dengan esensi ajaran Islam tentang toleransi dan penghargaan terhadap keragaman, sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Quran. Konteks ini juga menyebabkan konflik antara prinsip keadilan dalam Islam dan interpretasi tradisional yang kaku. Pemahaman yang tidak kontekstual dan terbelakang dapat mengarah pada diskriminasi internal dan menghambat langkah untuk membangun masyarakat Islam yang inklusif.

Dari sisi eksternal, pengaruh norma sosial dan tradisi lokal sering kali memperkuat resistensi terhadap pluralisme. Tradisi yang mengakar dalam masyarakat sering mempertahankan hierarki dan nilai-nilai yang bertentangan dengan semangat kesetaraan dan inklusi. Dalam beberapa kasus, penguatan identitas nasional berbasis agama malah mempersempit ruang pluralisme, meminggirkan minoritas, dan menimbulkan diskriminasi (Widiya et al., 2023). Contoh nyata dari kebijakan yang hanya mengakomodasi kelompok mayoritas dapat ditemukan di beberapa negara mayoritas Muslim, seperti di Pakistan, di mana kelompok minoritas agama, seperti Ahmadiyah, sering kali menghadapi marginalisasi. Pemerintah Pakistan telah mengeluarkan peraturan yang menganggap Ahmadiyah sebagai non-Muslim, meskipun mereka mengidentifikasi diri sebagai Muslim (Fuchs & Fuchs, 2020). Hal ini membatasi hak-hak mereka untuk beribadah dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik.

Di Indonesia, meskipun Pancasila sebagai dasar negara menjunjung tinggi keberagaman, dalam beberapa kasus, kebijakan lokal dan peraturan daerah justru mengedepankan nilai-nilai mayoritas agama Islam, yang bisa menekan kebebasan beragama bagi kelompok minoritas. Contohnya adalah pembatasan pembangunan rumah ibadah non-Muslim di beberapa daerah, atau pengharaman simbol-simbol keagamaan tertentu yang tidak sesuai dengan norma mayoritas (Butarbutar, 2024). Kebijakan seperti ini tidak hanya menghambat kebebasan beragama, tetapi juga menciptakan ketegangan sosial yang memperburuk hubungan antara kelompok mayoritas dan minoritas.

Peran Hukum dan Kebijakan dalam Mendukung atau Menghambat Pluralisme

Hukum dan kebijakan negara memiliki pengaruh yang signifikan dalam mendukung atau menghambat pluralisme (Hasan et al., 2024). Beberapa negara mayoritas Muslim, seperti Indonesia, mencanangkan kebijakan yang mendukung pluralisme, seperti tercermin dalam dasar negara Pancasila yang mengakui keberagaman agama dan budaya. Selain itu, UUD 1945 Pasal 29 menjamin kebebasan beragama, yang memberikan landasan hukum untuk perlindungan terhadap keberagaman. Di tingkat nasional, kebijakan semacam ini mendukung hak individu untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai keyakinannya, menciptakan ruang bagi pluralisme di masyarakat.

Namun, peraturan daerah berbasis agama sering kali membatasi kebebasan beragama, yang pada gilirannya menghambat penerapan pluralisme. Beberapa daerah di Indonesia, misalnya, memberlakukan peraturan yang mengharuskan mayoritas masyarakat setempat menyetujui pembangunan rumah ibadah bagi kelompok minoritas (Tempo.co, 2020). Hal ini dapat menyebabkan ketidakadilan, di mana kelompok minoritas, seperti Ahmadiyah atau kelompok agama lain, sering kali mengalami kesulitan dalam memperoleh izin untuk mendirikan tempat ibadah. Kebijakan ini menciptakan diskriminasi dan memperburuk ketegangan antara kelompok mayoritas dan minoritas.

Selain itu, otoritas agama memiliki peran penting dalam mempengaruhi kebijakan hukum, baik dalam konteks politik maupun sosial. Beberapa kelompok agama berpengaruh dalam pembentukan kebijakan yang cenderung diskriminatif terhadap kelompok minoritas, seperti melabeli aliran tertentu dalam Islam sebagai sesat, atau mendiskreditkan agama lain. Dalam praktiknya, kelompok minoritas di Indonesia, seperti Kristen, Hindu, Buddha, dan aliran Islam seperti Ahmadiyah dan Syiah, sering menghadapi kesulitan dalam menjalankan keyakinan mereka. Diskriminasi ini dapat terjadi melalui kekerasan fisik atau penutupan tempat ibadah, dan meskipun pemerintah berusaha menangani masalah tersebut, respons yang diberikan masih belum cukup efektif untuk mengatasi hambatan-hambatan ini secara menyeluruh.

Upaya dan Solusi untuk Mengatasi Kesenjangan

Mengatasi kesenjangan yang ada dalam masyarakat plural membutuhkan langkah konkret dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan otoritas agama (Hasan et al., 2024). Salah satu inisiatif yang perlu diperkuat adalah peningkatan dialog antaragama untuk memfasilitasi pemahaman yang lebih baik antar kelompok yang berbeda keyakinan (Neliwati et al., 2024). Dalam hal ini, program-program yang mengedepankan nilai-nilai toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan harus diperluas. Forum-forum antaragama, seminar, dan diskusi yang melibatkan tokoh agama, akademisi, dan masyarakat luas dapat membangun kesadaran tentang pentingnya pluralisme sebagai

bagian dari keharmonisan sosial. Tujuannya adalah untuk meminimalisir ketegangan antar agama dan mengurangi prasangka yang muncul akibat perbedaan keyakinan.

Selain itu, reformasi hukum sangat diperlukan untuk menciptakan sistem yang lebih adil dan inklusif bagi semua kelompok agama (Siregar & Mustafid, 2024). Pemerintah harus mengeluarkan peraturan yang mengatur perlindungan hak beragama dengan lebih jelas dan konsisten, termasuk hak untuk mendirikan rumah ibadah dan melaksanakan ibadah tanpa hambatan. Undang-undang yang mendiskriminasi kelompok agama tertentu harus segera diubah, dan kebijakan yang memperkuat hak minoritas perlu diprioritaskan. Dalam hal ini, peran legislatif dan yudikatif sangat penting untuk memastikan bahwa hukum yang ada tidak memihak pada mayoritas, melainkan melindungi seluruh rakyat tanpa kecuali.

Pendidikan dan media juga memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk pandangan masyarakat terhadap pluralisme. Kurikulum pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai toleransi, keadilan, dan hak asasi manusia harus diperkenalkan sejak dini di sekolah-sekolah. Media massa, baik konvensional maupun digital, juga perlu lebih berperan dalam mengedukasi masyarakat tentang keberagaman dan pentingnya hidup berdampingan secara harmonis. Program-program yang menampilkan cerita tentang kerukunan antar umat beragama dan kisah-kisah inspiratif dari tokoh pluralisme dapat menjadi cara yang efektif untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap pentingnya pluralisme.

Integrasi Prinsip Islam dengan Hak Asasi Manusia

Integrasi prinsip-prinsip Islam dengan hak asasi manusia (HAM) adalah suatu hal yang penting untuk menciptakan masyarakat yang adil, inklusif, dan harmonis. Secara teologis, Islam mengajarkan bahwa setiap individu memiliki hak yang tak terpisahkan dari kemanusiaannya (Syarif, 2021). Dalam Al-Quran, hak-hak dasar seperti kebebasan beragama, keadilan sosial, dan perlindungan terhadap martabat manusia sangat ditekankan. Dalam konteks ini, pendekatan teologis untuk merekonsiliasi ajaran Islam dengan prinsip-prinsip HAM adalah dengan menekankan bahwa Islam, dalam esensinya, adalah agama yang mengajarkan penghargaan terhadap hak-hak individu. Pemahaman yang benar tentang ajaran Islam, yang mengedepankan kedamaian dan keadilan, akan membantu menciptakan ruang untuk pluralisme.

Secara sosiologis, umat Islam dapat melihat HAM sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan keadilan sosial yang lebih luas (Harahap et al., 2024). Masyarakat yang menghormati hak asasi manusia akan menciptakan keharmonisan antar sesama. Di negara-negara mayoritas Muslim seperti Indonesia, upaya untuk menjembatani ajaran Islam dengan prinsip-prinsip HAM telah dilakukan melalui reformasi hukum dan kebijakan yang lebih mengakomodasi kebebasan beragama. Misalnya, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menjamin kebebasan beragama sebagai bagian dari hak dasar setiap warga negara.

Beberapa negara lain yang telah berhasil mengintegrasikan pluralisme dalam konteks Islam adalah Turki dan Tunisia (Musil & Çevik, 2023). Turki, misalnya, meskipun memiliki identitas Islam yang kuat, telah mengimplementasikan kebijakan sekuler yang memberi ruang bagi kebebasan beragama dan pluralisme. Begitu juga dengan Tunisia, yang mengadopsi undang-undang yang menghormati kebebasan beragama sambil tetap mempertahankan nilai-nilai Islam (Gallala-Arndt, 2021). Usaha global dan regional juga penting untuk mempromosikan kebijakan yang lebih inklusif, seperti yang dilakukan oleh Organisasi Kerjasama Islam (OKI), yang berfokus pada memajukan dialog antaragama dan mendukung kebijakan yang melindungi hak asasi manusia di dunia Islam.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki dasar hukum yang mendukung pluralisme, tantangan dalam mewujudkan pluralisme yang sejati masih ada. Ajaran Islam yang mengedepankan toleransi dan keadilan seringkali bertentangan dengan praktik sosial dan hukum yang masih mendiskriminasi minoritas. Meskipun Pancasila menekankan kebhinekaan, kebijakan dan peraturan daerah sering membatasi kebebasan beragama kelompok minoritas. Untuk mewujudkan pluralisme yang sejati, diperlukan reformasi dalam sistem hukum dan sosial serta upaya bersama dari pemerintah, masyarakat, dan tokoh agama untuk mengurangi kesenjangan antara prinsip ajaran agama dan penerapan kebijakan di lapangan, sehingga tercipta masyarakat yang lebih inklusif dan harmonis.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, D. P. R., & Arif, M. C. (2022). Strategi Komunikasi Pemerintah Kabupaten Sampang dalam Merukunkan Penganut Sunni-Syiah. *Jurnal Komunikasi*, 15(2), 131–144. <https://doi.org/10.21107/ilkom.v15i2.11477>
- Agustin, R. D. (2021). HAM, Cadar Dan Narasi Pluralisme Di Indonesia. *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, 3(1), 43–60.

- Ali, Z. Z., & Puspita, M. (2023). *Pembaharuan Hukum Keluarga di Asia Tenggara: Dari Negara Mayoritas Sampai Minoritas Muslim-Jejak Pustaka*. Jejak Pustaka.
- Batula, A. W., Wulandari, A., Febrianti, B. N., Rachmawaty, S. S., & Parhan, M. (2023). Konsep Toleransi Dalam Susut Pandang Ormas Aswaja Dan Implikasinya Terhadap Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. *Ta'rim: Jurnal Pendidikan Dan Anak Usia Dini*, 4(3), 18–29.
- Butarbutar, C. P. (2024). *Antara Memori Kolektif dan Kebangsaan: Studi Historis terhadap Pelarangan Pembangunan Rumah Ibadah HKBP Maranatha Cilegon*.
- Firdaus, W. A. (2024). Tantangan dan peluang multikulturalisme Dalam pendidikan islam. *Jurnal Ilmiah Multidisipin*, 2(2), 116–125.
- Fuchs, M. M., & Fuchs, S. W. (2020). Religious Minorities in Pakistan: Identities, Citizenship and Social Belonging. *South Asia: Journal of South Asia Studies*, 43(1), 52–67. <https://doi.org/10.1080/00856401.2020.1695075>
- Gallala-Arndt, I. (2021). Tracing Tunisian case law on freedom of religion, equality and Islamic law. In *Balancing individual rights, religious law and equality: landmark decisions from Egypt, Kuwait and Tunisia* (pp. 35–53). Konrad-Adenauer Stiftung.
- Harahap, A. P., Siregar, H. Y., Hasibuan, M. H., & Yusuf, M. F. (2024). KEMANUSIAAN DAN KEADILAN: MENGEKSPLORASI HAK ASASI MANUSIA DALAM KONTEKS HUKUM ISLAM. *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam*, 8(1).
- Hasan, Z., Majidah, S., Yansah, A., Salsabila, R. F., & Wirantika, M. S. (2024). Konstitusi Sebagai Dasar Hukum Dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(1), 44–54.
- Herlambang, N. C., & Ananda, R. R. (2023). Diskriminasi Kebebasan Beragama Kasus Perusakan Masjid Ahmadiyah di Sintang. *Seminar Nasional-Kota Ramah Hak Asasi Manusia*, 3, 9–19.
- Maarif, A. S. (2023). *Sunni-Syiah Sebagai Belenggu Sejarah: Mengurai Pemikiran Ahmad Syafii Maarif Tentang Konflik Internal Umat Islam*.
- Musil, P. A., & Çevik, S. (2023). Regime trajectories of Tunisia and Turkey: a comparative analysis. *British Journal of Middle Eastern Studies*, 1–19.
- Neliwati, N., Siregar, I. J. K., Ramadhan, A. L., Nasution, R. A., Ginting, M. P. A., & Adeana, F. P. (2024). Pengabdian Masyarakat Dalam Peningkatan Kesejahteraan Desa Berbasis pendidikan, Moderasi Beragama, Pengentasan Kemiskinan, Pencegahan Stunting, Dan Penyuluhan Hukum: Refleksi Dari KKN 49 Di Desa Lubuk Hulu Kecamatan Datuk Lima Puluh, Kabupaten Batubara. *Journal Of Human And Education (JAHE)*, 4(5), 95–109.
- Panjalu, G. F. (2024). Kedudukan Hukum Islam dalam Konsep Pluralisme Hukum di Indonesia. *Jurnal Mas Mansyur*, 2(1).
- Raihan, Z., & Yarni, M. (2024). Peran Komnas HAM dalam Mengawasi dan Memastikan Hak Asasi Manusia berdasarkan Kepres Nomor 50 Tahun 1993. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 4(2), 89–108.
- Siregar, M., & Mustafid, M. (2024). Analisis Implementasi Teori Hukum Inklusif dalam Pembentukan Undang-Undang yang Pancasila di Indonesia. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 5(3), 1299–1314.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. In *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta. Alfabeta. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Syarif, M. Z. H. (2021). *Dinamika Pendidikan Islam Minoritas: Eksistensi, Kontestasi Dan Konvergensi*. Publica Indonesia Utama.
- Tempo.co. (2020). *Rumah Ibadah, Belenggu Mayoritas*. <https://interaktif.tempo.co/proyek/rumah-ibadah-belenggu-mayoritas/index.html>
- Widiya, D., Astuti, P., Septiyani, R., & Sebagai, I. K. (2023). Desi Widiya Puzi Astuti, 2 Khairunnisa, 3 Rini Septiyani, Isu-Isu Keberagamaan Sebagai Basis Modern-Kontemporer Pemikiran dalam Islam. *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, DanBudaya*, 1(2), 578–590.